



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 71 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI
MAKAN MINUM DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA
TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI MAKAN MINUM DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Walikota adalah Walikota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
7. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pada Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
10. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

11. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan Kelas B pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Instalasi Farmasi, Makan Minum dan Alat Kesehatan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di bidang Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan.
- (2) UPT Instalasi Farmasi, Makan Minum dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Instalasi Farmasi, Makan Minum dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan persiapan penyusunan dan penyaluran obat;
- b. pelaksanaan penerimaan dan penyaluran obat, makan minum dan alat kesehatan ke unit-unit pelayanan kesehatan;

- c. pengamanan dan pemeliharaan mutu obat, makan minum dan alat kesehatan;
- d. pelaksanaan penghapusan barang;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- g. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur UPT Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengelolaan Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana program UPT;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis UPT;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sarana dan prasarana UPT;
 - d. perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai penjabaran APBD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Instalasi Farmasi Makan Minum dan Alat Kesehatan;
 - f. penyelenggaraan urusan tata laksana UPT;
 - g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan keuangan UPT;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang pejabat fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Penempatan pegawai di lingkungan UPT diangkat oleh Walikota dan secara teknis operasional bertanggung jawab pada Kepala UPT.
- (4) Pejabat fungsional UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 11

- (1) Aset yang dipergunakan oleh UPT sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPT merupakan pendapatan daerah.
- (4) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (5) Segala kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas wajib dilaporkan kepada Walikota sebelum dilaksanakan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Tarakan Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 34 Seri D - 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	dr. H. KHAIROL, M. Kes	sekda	
2	Drs. Firmansyah, M. Si	Asisten Adm. Um	
3	Dison, SH	keabag. H.K	
4	Drs. Andriansyah	keabag. org	

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 Desember 2016
WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 27 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


KHAIROL

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2016 NOMOR 136


LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
 NOMOR 71 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS FARMASI
 MAKAN MINUM DAN ALAT KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA
 TARAKAN-

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI MAKAN MINUM DAN ALAT
 KESEHATAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN



NO.	NAMA	JABATAN	PAPAR
1	Dr. H. KHAIROL M. Kes	sekda	
2	Drs. Firmananur, M. Si	Asisten Adm. Um	
3	Dison, SH	Kabag. HK	
4	Drs. Ardiansyah	Kabag. org	

WALIKOTA TARAKAN,


 SOFIAN RAGA